



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pemberdayaan pemuda dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa program kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
6. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
7. Penyadaran Kepemudaan yang selanjutnya disebut Penyadaran adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan Pemuda.
8. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
9. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
10. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
11. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
12. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

13. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
14. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan nonmateriel.
15. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
16. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, seta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

BAB II

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 4

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab dan ksatria serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 7

(1) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui strategi:

- a. bela negara;
- b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi keahlian yang dimiliki; dan
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui strategi:

- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
- b. pendampingan Pemuda;
- c. perluasan kesempatan memperoleh dan peningkatan pendidikan serta keterampilan; dan
- d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB III

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu

Peran Pemuda

Pasal 12

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Pasal 13

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;

- b. sumber daya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 14

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga Hak Pemuda

Pasal 15

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.

BAB V
PENYADARAN

Pasal 16

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. keagamaan dan budi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. *talkshow* dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda; dan
 - f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.

- (2) Bentuk kegiatan Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. pendidikan dan pelatihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa Pemuda berprestasi;
 - c. membangun jejaring antar Pemuda pada tingkat lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktifitas Pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - f. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas Pemuda tingkat Daerah; dan
 - g. pelaksanaan lomba seni dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan Pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (4) Bentuk kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENGEMBANGAN

Pasal 19

Untuk mengenali potensi dan jati diri Pemuda diperlukan pengembangan melalui:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 20

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 21

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah dan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pembangunan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 22

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreatifitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah.

- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Daerah;
- dan
- f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan oleh Dinas, Organisasi Kepemudaan dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) Kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta Pengembangan Kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, penganguran, kemiskinan dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan dibidang sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB IX

PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan, mempertahankan keberadaan dan penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 29

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 31

Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 32

Organisasi Kepemudaan dapat membentuk forum komunikasi Kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 33

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan wajib terdaftar di Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Organisasi Kepemudaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;

- c. melatih Pemuda dalam Pengembangan Kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau;
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi, dan jaminan hari tua dan/atau berbentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok Masyarakat atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 36

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. Organisasi Kepemudaan;
 - e. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Organisasi Kepemudaan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Mei 2022
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/II/12/1/2022);

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PELAYANAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu tanggung jawab dan peran setrategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu;

- a. sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; dan
- b. sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-citanya. Selain itu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan Pelayanan Kepemudaan.

Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemuda yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kota Balikpapan. Melalui Pemberdayaan Pemuda diharapkan pemuda di Kota Balikpapan menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya bagi pembanguan Daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, profesional sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan Daerah dan nasional serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah usaha dalam membantu dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengaderan” adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “forum kepemimpinan pemuda” adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berbentuk struktural” adalah organisasi kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berbentuk nonstruktural” adalah organisasi kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi misalnya kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan tidak berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain hibah, pinjaman dan/atau sumbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 61